

KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
DAN
WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 2 TAHUN 2025
NOMOR 100.3.3.3/8/436.1.2/2025

T E N T A N G

PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA
KOTA SURABAYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
DAN
WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya dalam pelayanan kebutuhan air kepada masyarakat dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah, perlu dilakukan penataan kelembagaan, sumber daya dan tata kelola perusahaan serta permodalan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota tentang Persetujuan Bersama Terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya menjadi Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari 14 (empat belas) Bab, 68 (enam puluh delapan) Pasal dan Penjelasan, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	DASAR PENDIRIAN, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN
BAB III	ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN
BAB IV	KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI
BAB V	MODAL
BAB VI	TARIF AIR MINUM
BAB VII	ORGAN PERUMDA
BAB VIII	PEGAWAI PERUMDA
BAB IX	SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA
BAB X	PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN PERUMDA
BAB XI	PENGGUNAAN LABA
BAB XII	PENUGASAN KEPADA PERUMDA
BAB XIII	KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV	KETENTUAN PENUTUP
PENJELASAN	

KETIGA : Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Januari 2025

WALIKOTA SURABAYA,

ERI CAHYADI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA
Wakil Ketua,

Hj. LAILA MUFIDAH, S.Ag.